

BAB III

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN FINANSIAL

A. Deskripsi Beberapa Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Cerai Gugat yang Disebabkan Oleh Kekerasan Finansial

1. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2022/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yang dipicu perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan tersebut sekitar bulan Juni 2022 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat, bahkan nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang berjalan selama 6 bulan.

b. Pertimbangan Hakim: Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) setelah melalui upaya perdamaian, termasuk mediasi yang gagal dilakukan. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan serta tidak ada komunikasi antara keduanya. Alasan utama perceraian adalah sikap

Tergugat yang tidak transparan dalam masalah keuangan (gaji) dan sering marah kepada Penggugat, yang menimbulkan pertengkaran terus-menerus. Tergugat tidak membantah gugatan dan menyatakan tidak keberatan. Namun, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalilnya melalui saksi dan bukti surat. Keterangan dua orang saksi yang kredibel dan saling menguatkan membuktikan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dan upaya damai dari keluarga pun gagal. Majelis Hakim menilai kondisi ini bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Maka perceraian dipandang lebih maslahat untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih “*Dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashalahah*”. Atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat akhirnya dinyatakan terbukti dan dikabulkan.

2. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Kdr

- a. Duduk Perkara:** Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun, namun mulai mengalami keretakan sejak tahun 2016 akibat seringnya terjadi perselisihan, terutama terkait masalah ekonomi. Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, enggan mencari pekerjaan ditengah kondisi ekonomi yang sulit, dan justru membebani Penggugat dengan utang-utang yang

kemudian harus ditanggung oleh Penggugat sendiri. Selain itu, Tergugat kerap marah-marah dihadapan Penggugat. Puncak konflik terjadi pada awal tahun 2020, yang mengakibatkan mereka berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun hingga gugatan diajukan.

b. Pertimbangan Hakim: Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada fakta telah terjadi perselisihan terus-menerus sejak tahun 2016 yang berpuncak pada pisah rumah selama 2 tahun sejak awal 2020. Upaya damai melalui mediasi dan persidangan telah dilakukan namun gagal. Hakim juga mencatat adanya beban ekonomi yang ditanggung Penggugat serta ketidakharmonisan yang semakin memburuk. Bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta terbukti bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah (*Broken Marriage*), yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan dan nilai-nilai Islam sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dengan merujuk pada prinsip kemaslahatan dalam kitab fiqih “*Dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashalahah*”, Majelis Hakim menyatakan bahwa perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, gugatan cerai dinilai terbukti dan beralasan hukum serta dikabulkan seluruhnya.

3. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Pada mulanya, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan damai. Kendati demikian, mulai tahun 2020 hubungan suami istri tersebut tidak lagi harmonis akibat sering terjadi pertengkarannya, terutama terkait masalah ekonomi. Tergugat tidak transparan dalam keuangan rumah tangga dan hanya memberikan nafkah seadanya. Selain itu, Tergugat juga pernah mencuri perhiasan milik Penggugat tanpa izin, serta sering bersikap tidak sopan kepada orang tua Penggugat. Puncak konflik terjadi pada Mei 2020 saat Tergugat semakin jarang memberi uang belanja hingga Penggugat menanggung kebutuhan rumah tangga sendiri. Sejak saat itu, mereka pisah rumah dan berlangsung selama 6 bulan dengan Tergugat yang meninggalkan kedinamian bersama.

b. Pertimbangan Hakim: Pada amar putusan tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada pertikaian dalam keluarga yang terjadi cukup lama sejak awal tahun 2020, yang berpuncak pada pisah rumah selama lebih dari 6 bulan. Tergugat tidak pernah dalam persidangan baik melalui mediasi maupun nasihat langsung oleh Majelis tidak membawa hasil. Penggugat menyampaikan alat bukti tertulis serta menhadirkan dua orang saksi keluarga yang dianggap sah secara formil dan materiil. Dari keterangan saksi terungkap bahwa rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkarannya

akibat masalah ekonomi, kurangnya nafkah, perilaku Tergugat yang tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, dan bahkan adanya pencurian perhiasan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan permanen, sehingga jika dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan menimbulkan kerugian lebih besar. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai Pasal 125 HIR, serta segala biaya perkara menjadi tanggung jawab Penggugat.

4. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.Kdr

- a. **Duduk Perkara:** Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis mulai retak sejak tahun 2021 akibat seringnya perselisihan, terutama terkait masalah ekonomi. Tergugat hanya memberikan nafkah untuk kebutuhan anak, sementara kebutuhan keluarga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat. Tergugat juga melarang Penggugat bekerja dan bertemu keluarganya tanpa alasan yang jelas. Puncak konflik terjadi pada Juni 2023 saat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Sejak saat itu mereka pisah rumah

selama 6 bulan tanpa ada upaya damai, dan Penggugat tidak ingin rujuk kembali.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan karena adanya konflik rumah tangga yang telah berlangsung sejak tahun 2021, dengan puncak permasalahan terjadi saat keduanya pisah rumah selama lebih dari 6 bulan. Tergugat tidak datang saat sidang walaupun telah dikirimkan surat panggilan secara sah dan patut, sehingga perkara diputus secara verstek sesuai Pasal 125 HIR. Gugatan tetap diperiksa karena termasuk perkara perkawinan, dan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi serta bukti surat otentik berupa akta nikah dan surat domisili. Keterangan saksi dinilai sah dan relevan karena didasarkan atas fakta yang dilihat dan dialami langsung. Fakta umum menunjukkan bahwa rumah tangga telah pecah akibat konflik, kecemburuan Tergugat yang berujung ancaman, serta upaya damai dari keluarga yang gagal. Secara sosiologis dan filosofis, hakim menilai perkawinan tersebut sudah tidak lagi mencerminkan tujuan membentuk keluarga sakinah sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena mempertahankan rumah tangga yang sudah retak hanya akan menimbulkan mafsadat, maka perceraian dipandang lebih maslahat. Berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang ada, maka gugatan dikabulkan, dan dijatuhan talak satu

Ba'in Shugra terhadap Tergugat dengan biayaperkara dibebankan kepada Penggugat.

5. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr

- a. Duduk Perkara:** Sejak awal, hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjalin dengan baik, akan tetapi semenjak Agustus 2022 mulai terjadi percekohan. Penyebab utama konflik adalah Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi, sering berkata kasar kepada Penggugat, meremehkan pekerjaan rumah tangga Penggugat, dan menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga. Sejak 23 Januari 2022, keduanya telah pisah ranjang dan Penggugat telah terpisah mengontrak rumah sendiri. Karena tidak ada lagi keharmonisan dan harapan untuk rujuk, Penggugat memutuskan mengajukan cerai berdasarkan Pasal 33 UU Perkawinan.
- b. Pertimbangan Hakim:** Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek* lantaran tergat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berbagai upaya damai juga tidak berhasil. Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 orang saksi dan bukti surat sah, yang menunjukkan bahwa rumah tangga dengan Tergugat mulai bermasalah sejak Agustus 2022 akibat Tergugat tidak memberi nafkah dan sering berkata kasar. Sejak Januari 2023 mereka telah pisah rumah selama 11 bulan dan

telah diupayakan untuk rukun namun gagal. Hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan serta bertentangan dengan nilai kasih sayang dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Karena keretakan rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki, maka perceraian dipandang membawa kemaslahatan. Dengan merujuk pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, dan Penggugat yang menanggung semua biaya perkara.

6. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Kdr

- a. **Duduk Perkara:** Awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai terganggu sejak November 2021 akibat sering terjadi perselisihan. Penyebab utamanya adalah Tergugat jarang menafkahi lahir kepada Penggugat dan anaknya, lalu sering mengambil uang kas warga yang dibawa oleh Penggugat tanpa izin, serta menjual atau menggadaikan kendaraan keluarga tanpa sepenuhnya Penggugat. Konflik ini memuncak pada februari 2024 ketika Tergugat memiliki banyak utang dan meminta Penggugat mencari uang untuk melunasinya, namun ditolak oleh Penggugat yang kemudian mengusir Tergugat

dari rumah. Sejak saat itu, mereka berpisah tempat tinggal dan telah berpisah selama 9 bulan.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian berada dalam kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009. Penggugat memiliki *Legal Standing* karena merupakan istri sah dari Tergugat berdasarkan akta nikah. Walaupun pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, Tergugat tetap tidak datang saat persidangan sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Upaya damai dan mediasi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir. Dalil Penggugat mengenai keretakan rumah tangga sejak November 2021 karena Tergugat jarang memberi nafkah, sering berhutang, dan mengambil uang tanpa izin terbukti melalui alat bukti surat dan dua orang saksi yang sah dan relevan. Rumah tangga mereka telah pecah dan sudah pisah rumah selama 9 bulan tanpa harapan rujuk, Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan nilai-nilai Islam sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, hakim memandang perceraian lebih maslahat dan sejalan dengan kaidah *ushuliyah* “*dar’ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*”. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang ada, permohonan cerai dari pihak Penggugat dikabulkan

sertadijatuhkan talak satu bai'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat, serta biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

7. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Awalnya kehidupan rumah tangga kedua pihak berjalan rukun, namun mulai retak sejak tahun 2014 akibat seringnya terjadi konflik dan pertikaian. Konflik ini dikarenakan oleh perilaku Tergugat yang sering pulang malam, bersikap mencurigakan, dan tidak terbuka soal penghasilan. Selain itu, Tergugat lebih membela keluarganya daripada Penggugat, sehingga makin memperburuk hubungan mereka. Puncak konflik terjadi awal tahun 2017 ketika Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit, dan membawa seluruh pakaianya, dan sejak itu tidak diketahui keberadaannya. Mereka telah pisah rumah selama 7 Tahun. Upaya Penggugat untuk mencari Tergugat ke berbagai tempat tidak membawa hasil. Meskipun keluarga dari kedua belah pihak menyarankan untuk bersabar dan berdamai, namun Penggugat memutuskan tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat.

b. Pertimbangan Hakim: Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa gugatan cerai Pengugat sah dan berada dalam kewenangan absolut serta relatif Pengadilan Agama. Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Pokok alasan perceraian ialah sering terjadi

perselisihan sejak tahun 2017 akibat Tergugat sering pulang malam, bersikap mencurigakan, dan tidak terbuka soal penghasilan. Sejak awal tahun 2017 mereka telah pisah rumah selama lebih dari 7 tahun. Tergugat dianggap melepaskan hak keperdataannya dan mengakui dalil Penggugat. Penggugat membuktikan gugatannya dengan bukti surat dan dua saksi yang sah. Majelis hakim menilai unsur perceraian sesuai dengan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI telah terpenuhi, yakni: pertengkar terus-menerus, tidak ada harapan rujuk, dan upaya damai gagal. Secara sosiologis dan hukum Islam, perceraian dianggap solusi terbaik untuk menghindari kemudaratan lebih besar. Sehingga gugatan dikabulkan, dijatuhan talak satu bain sughra, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

8. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah akibat pertengkar. Konflik diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk, tidak pernah menafkahi, dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Puncak pertengkar terjadi pada Mei 2018 saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun justru dimarahi dan ditinggalkan Tergugat. Sejak saat itu, mereka tidak lagi hidup serumah selama 6 tahun 5 bulan dan tidak pernah ada upaya damai karena Penggugat tidak ingin rujuk lagi.

b. Pertimbangan Hakim: Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan cerai diajukan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut. Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak tahun 2013 karena pertengkaran terus-menerus akibat Tergugat tidak memberi nafkah dan meninggalkan rumah sejak Mei 2018. Sejak pisah rumah selama 6 tahun 5 bulan, tidak ada upaya damai yang berhasil, baik dari keluarga maupun Pengadilan. Berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang sah dan cukup, fakta-fakta dalam gugatan terbukti, hakim menyatakan bahwa rumah tangga mereka tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan dan memutuskan gugatan dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, serta membebankan biaya perkara ke Penggugat.

9. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 mulai terjadi konflik yang dipicu oleh masalah ekonomi. Tergugat yang bekerja serabutan tidak memberikan nafkah dan bersikap kasar, baik secara verbal maupun fisik. Sikap Tergugat menimbulkan ketakutan, trauma, dan rasa tidak nyaman pada diri Penggugat. Lalu puncak konflik terjadi akhir 2023 saat Tergugat meninggalkan rumah, dan mulai saat itu keduanya berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan suami istri.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim memutus perkara ini secara *verstek* karena Tergugat tak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Upaya damai dan mediasi tidak berhasil dilakukan karena absennya Tergugat. Berdasarkan bukti surat dan dua saksi dari pihak Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil, terbukti sejak akhir tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat suh mulai goyah sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan pergi dari rumah sejak akhir 2023 tanpa ada komunikasi, serta tidak ada harapan rujuk meskipun sudah diupayakan oleh keluarga. Hakim menilai rumah tangga sudah mengalami keretakan dan tidak lagi mencerminkan prinsip perkawinan seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta bertentangan dengan nilai kasih sayang dalam Qs.Ar-Rum ayat 21. Sehingga, permohonan cerai disetujui dengan alasan perselisihan terus-menerus (Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan jo. Pasal 116 huf f KHI, dan perkara dipuas secara *verstek* dengan beban biaya perkara kepada Penggugat).

10. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Januari 2013 hingga gugatan diajukan, Tergugat mengabaikan pemberian nafkah kepada istri dan anaknya. Pertengkarannya memuncak pada Januari 2023 hingga keduanya pisah rumah. Penggugat kemudian bekerja sebagai TKW di Hongkong.

Selain itu, Tergugat juga menguasai buku nikah asli milik Penggugat dan menolak mengembalikannya, sehingga menyulitkan Penggugat dalam mengajukan gugatan.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti bahwa sejak Januari 2023. Majelis hakim juga menyatakan bahwa hubungan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan karena telah terjadi perselisihan berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan semua upaya damai gagal. Oleh karena itu, permohonan cerai dikabulkan sebagian, dan talak Ba'in Sughra dijatuhkan. Permintaan pengembalian Buku Nikah ditolak karena bukan kewenangan perkara perdata, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

11. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Rumah tangga Penggugat dan Terugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang semakin memburuk. Penyebabnya antara lain: Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, tidak mau bekerja sehingga tidak pernah menafkahi penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, penggugatlah yang bekerja sendiri, serta tergugat terlibat dalam perjudian slot online yang menyebabkan banyak hutang.

Puncak konflik terjadi pada Desember 2023, hingga mereka akhirnya pisah rumah kurang lebih satu tahun.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat masuk dalam kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri. Penggugat memiliki legal standing karena pernikahannya sah secara hukum. Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan secara *verstek*. Upaya mediasi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir. Dalil gugatan Penggugat dibuktikan melalui dua alat bukti yakni bukti tertulis dan saksi, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah goyah sejak tahun 2015 akibat Tergugat sering mabuk, tidak pernah bekerja, tidak memberi nafkah, dan terlibat judi online serta banyak hutang. Pisah rumah telah berlangsung lebih dari satu tahun, sehingga hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dalam Islam. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat terbukti secara hukum dan menjatuhkan talak Ba'in Shugra dar Tergugat kepada Penggugat.

12. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr

- a. Duduk Perkara:** Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sifat Tergugat yang tertutup mengenai penghasilannya, serta kebiasaan berkata kasar saat marah. Puncak konflik terjadi pada akhir 2021 ketika Tergugat tidak pulang selama dua hari dan marah saat ditanya, sehingga Penggugat memutuskan kembali keorang tuanya. Sejak saat itu, mereka pisah rumah selama tiga tahun.
- b. Pertimbangan Hakim:** Dalam permohonan cerai gugat ini, hakim menyatakan bahwa upaya damai dan mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil. Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan dianggap mengakui dalil gugatan karena tidak hadir dalam persidangan lanjutan. Alasan utama perceraian ialah perselisihan terus-menerus sejak Maret 2021 akibat ketertutupan Tergugat soal penghasilan, dan keduanya telah berpisah rumah sejak akhir 2021. Hakim menilai unsur perceraian terpenuhi sesuai UU Perkawinan dan KHI, serta menyatakan perceraian sebagai langkah untuk mencegah mudharat yang lebih besar. Hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat karena anak masih belum mumayyiz (11 tahun), memebrikan akses pertemuan kepada Penggugat, dan mewajibkan Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp 500.000 per bulan.

13. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Pertikaian dalam rumah tangga kedua belah pihak disebabkan oleh Tergugaat yang tidak memberikan nafkah selama 1 tahun 5 bulan, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Puncak perselisihan saat bulan Maret 2022 ketika Tergugat menunjukkan sikap bergantung secara ekonomi pada Penggugat, bersikap kasar secara verbaal, serta diketahui mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Sejak saat itu, keduanya telah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan.

b. Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim PA Kota Kediri mempertimbangkan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama sesuai peraturan Perundang-undangan. Penggugat memiliki legal standing karena merupakan istri sah dari Tergugat berdasarkan akta nikah. Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat tersebut secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Gugatan diajukan Penggugat dengan alasan tidak pernah dinafkahi, Tergugat sering mabuk, memakai narkoba, dan bersikap kasar. Rumah tangga mereka sudah berpisah kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan tidak berhasil didamaikan. Bukti dan saksi menguatkan dalil gugatan. Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga telah rusak dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Sehingga gugatan

dikabulkan dan dijatuhkan talak satu ba'in shugra, serta Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

14. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Kdr

a. Duduk Perkara: Keadaan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terganggu oleh perselisihan yang terus berulang. Konflik tersebut disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah, sering mabuk, dan kerap pergi ketempat karaoke. Puncak permasalahan terjadi pertengahan tahun 2021 saat Tergugat menolak bekerja dan tidak memberikan uang sekolah anak, lalu pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu, keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih tiga tahun.

b. Pertimbangan Hakim: Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang memeriksa perkara ini karena sesuai domisili Penggugat dan objek gugatan ialah perceraian. Penggugat sah sebagai istri Tergugat berdasarkan akta nikah. Tergugat tidak datang meski telah dipanggil secara sah, sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Upaya damai yang dilakukan baik melalui mediasi maupun nasihat hakim, gagal karen Tergugat tidak hadir dan pihak keluarga juga tidak berhasil mendamaikan. Penggugat membuktikan bahwa rumah tangganya telah retak sejak 2012 akibat masalah ekonomi, karena Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah. Bukti surat dan keterangan saksi mendukung dalil tersebut. Hakim menilai rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan dan bertentangan dengan tujuan pernikahan, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyetujui gugatan dan menjatuhkan talak Ba'in Shugra.

15. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Kdr

- a. Duduk Perkara:** Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Februari 2023 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak pernikahan, sering pulang larut malam,
- b. Pertimbangan Hakim:** Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun, sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Pokok gugatan Penggugat didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan sejak tahun 2023, yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan verbal dan ancaman pembunuhan, serta meninggalkan rumah hampir dua tahun. Karena ketidakhadiran Tergugat, maka dalil-dalil

Penggugat diaanggap diakui oleh Majelis Hakim. Penggugat membuktikan gugatannya melalui bukti surat dan keterangan para saksi, sehingga memperkuat gugatan Penggugat. Hakim menilai semua unsur perceraian seperti yang tercermin dalam Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi, yaitu adanya perselisihan terus-menerus, tidak ada harapan rukun kembali, dan upaya perdamaian telah dilakukan tetapi gagal. Hakim merujuk pada pendapat ulama dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith thalaq*, bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemudaratan rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Demi menghindari kerusakan yang lebih lanjut, hakim mengabulkan seluruh gugatan dan perceraian diputus secara *verstek*, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum acara peradilan agama.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 putusan cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri, ditemukan dua pola yakni ada persamaan dan perbedaan pada beberapa putusan tersebut. Berikut adalah penjelasan temuan penelitian terkait persamaan dan perbedaan putusan dari 15 putusan cerai gugat:

1. Persamaan Putusan Cerai Gugat

- a. Alasan Cerai Gugat Didominasi oleh Kekerasan Finansial

Salah satu persamaan utama dari 15 putusan cerai gugat yang dianalisis ialah bahwa seluruhnya didasarkan pada bentuk kekerasan finansial yang dilakukan oleh suami. Dalam konteks ini, kekerasan finansial tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan dalam memberikan nafkah lahir, tetapi juga mencakup perilaku manipulatif dan dominatif terhadap sumber daya ekonomi rumah tangga. Dalam beberapa perkara, suami tidak pernah memberikan nafkah sejak awal pernikahan, sedangkan dalam perkara lainnya suami tidak terbuka pada istri terkait dengan penghasilannya, tidak mau bekerja sehinggaistrinya yang harus bekerja, bahkan suami juga menjual, menggadaikan barang istri, serta berhutang tanpa sepenuhnya istri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan finansial menjadi akar dari ketidakharmonisan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Kekerasan seringkali terjadi dalam waktu yang lama dan menyebabkan istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik di dalam negeri maupun sebagai pekerja migran di luar negeri. Keadaan ini jelas melanggar prinsip tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Ketidakhadiran Tergugat Di Persidangan

Sebagian besar perkara, ditemukan bahwa tergugat (suami) tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, kondisi ini membuat Majelis Hakim memutus perkara secara *Verstek*.¹²⁹ Hal ini berarti seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh penggugat dianggap benar selama tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat. Ketidakhadiran tergugat ini mencerminkan rendahnya itikad baik suami dalam mempertahankan rumah tangga, bahkan dalam memperjuangkan hak keperdataannya di hadapan hukum.

Selain itu, ketidakhadiran tergugat memperlihatkan bahwa suami tidak memiliki keinginan untuk bertanggung jawab secara sosial maupun hukum. Hal ini semakin memperkuat dalil penggugat bahwa relasi pernikahan sudah tidak sehat dan tidak layak dipertahankan.

c. Terjadi Pisah Tempat Tinggal

Seluruh perkara menunjukkan bahwa pasangan suami istri telah hidup terpisah selama lebih dari enam bulan atau lebih dari satu tahun, bahkan dalam beberapa kasus hingga lebih dari lima tahun. Pisah tempat tinggal yang terjadi tanpa komunikasi, tanpa tanggung jawab nafkah, dan tanpa upaya memperbaiki hubungan memperlihatkan bahwa relasi rumah tangga telah rusak secara struktural. Dalam ketentuan hukum Islam dan juga hukum positif,

¹²⁹Pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui tentang putusan *verstek* dalam hukum acara perdata.

perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ikhtiar kembali merupakan alasan sah untuk bercerai.

Perpisahan ini tidak hanya menunjukkan gagalnya komunikasi, tetapi juga hilangnya fungsi dasar dari institusi perkawinan itu sendiri, yaitu membangun rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling tolong-menolong. Dalam konteks ini menegaskan bahwa masa perpisahan yang panjang menunjukkan kehancuran fungsi keluarga dan menjadi indikator kuat bahwa pernikahan tidak dapat dipertahankan secara syar'i dan hukum positif.

d. Upaya Mediasi dan Nasehat Hukum Tidak Berhasil

Dalam seluruh perkara, Majelis Hakim telah menjalankan tugasnya untuk melakukan mediasi dan memberikan nasihat kepada pasangan yang bersengketa agar rukun kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³⁰ Namun, semua upaya tersebut tidak membawa hasil. Penggugat (istri) tetap memilih perceraian karena tidak adanya perubahan sikap atau tanggung jawab dari pihak Tergugat. Beberapa perkara menunjukkan bahwa suami bahkan tidak pernah merespons panggilan atau undangan mediasi dari Pengadilan.

Kegagalan mediasi ini menjadi penanda bahwa relasi rumah tangga telah berada dalam kondisi kritis yang tidak bisa diselesaikan

¹³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82.

hanya melalui pendekatan persuasif. Pada perkara cerai yang melibatkan KDRT termasuk kekerasan finansial dan ketimpangan gender, upaya mediasi seringkali tidak efektif karena tidak menyentuh akar persoalan yang sistemik dan berdimensi kekuasaan.

e. Pertimbangan Hukum Hakim Mengacu Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 KHI

Keseluruhan putusan menggunakan dasar hukum yang seragam, yakni Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.¹³¹ Hakim menilai bahwa bentuk kekerasan ekonomi, perpisahan tempat tinggal, dan ketidak hadiran tergugat merupakan bukti nyata bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Penggunaan dasar hukum ini menegaskan bahwa kekerasan finasial bisa dimasukkan dalam kategori “pertengkarannya terus-menerus” apabila berdampak pada disintegrasi rumah tangga. Fleksibilitas dari Pasal 116 huruf (f) KHI memberikan celah hukum yang adil bagi perempuan korban kekerasan non-fisik untuk

¹³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf (f)

mendapatkan hak cerainya tanpa perlu membuktikan kekerasan secara fisik.

2. Perbedaan Putusan Cerai Gugat yang Diteliti

a. Ragam Bentuk Kekerasan Finansial yang Ditemukan

Walaupun semua perkara berkaitan dengan kekerasan finansial, namun bentuk kekerasan yang ditemukan berbeda-beda. Dalam beberapa perkara, suami tidak memberikan nafkah sama sekali sejak menikah. Di perkara lain, suami menggunakan harta/uang istri tanpa izin, tidak transparan terkait gaji, berutang tanpa sepengetahuan istri, bahkan menjual harta milik istri untuk kepentingan pribadi. Variasi ini memperlihatkan bahwa kekerasan finansial bukanlah konsep tunggal, melainkan spektrum perlakuan ekonomi yang merugikan istri. Lalu, tindakan melarang istri bekerja, atau membebankan utang kepada istri merupakan bentuk kekerasan yang merusak kemandirian dan martabat perempuan.

b. Lama Waktu Perpisahan yang Berbeda-Beda

Lama perpisahan suami istri sebelum diajukannya gugatan bervariasi dari yang 6 bulan hingga lebih dari satu tahun. Semakin lama pasangan hidup terpisah tanpa komunikasi dan tanggung jawab dari suami, maka semakin kuat dasar hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai. Namun, dalam perkara dengan masa pisah pendek, Hakim biasanya memberikan pertimbangan yang lebih

hati-hati dan lebih banyak menekankan upaya mediasi. Oleh karena itu, durasi perpisahan menjadi indikator penting dalam perkara cerai gugat.

c. Kelengkapan Alat Bukti dan Saksi

Perbedaan lainnya tampak dalam variasi alat bukti yang diajukan. Sebagian penggugat dapat menghadirkan saksi yang kredibel dan surat resmi seperti akta nikah, KTP, dan bukti transfer. Namun, ada pula perkara yang hanya dilengkapi dengan surat pernyataan dan satu orang saksi. Hakim tetap mengabulkan gugatan jika alat bukti yang diajukan memenuhi unsur formil dan materiil, serta tidak dibantah tergugat yang tidak hadir. Sehingga perkara-perkara yang diputus secara *verstek*, kualitas alat bukti menjadi faktor penting untuk memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa dalil Penggugat memang benar. Hakim dapat menerima satu saksi dan satu surat asal memiliki nilai pembuktian yang saling menguatkan.¹³²

d. Petatum Tambahan: Hak Asuh Anak dan Pengembalian Buku Nikah

Dalam beberapa perkara, penggugat menyisipkan permintaan tambahan dalam petatum, seperti hak asuh anak, pengembalian buku nikah, dan permintaan ganti rugi. Namun sebagian besar Majelis Hakim hanya mengabulkan petatum utama terkait perceraian dan hak

¹³²Yuni Priskila G., "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol.02 No.11 (2023), 1166-1174.

asuh anak, sementara petitum tambahan seringkali ditolak atau tidak diterima karena berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Agama, atau karena tidak ada bukti yang memadai. Selain itu, Pengadilan Agama hanya dapat mengadili perkara yang menjadi kompetensinya, yaitu perkara perkawinan, waris, hibah, dan sejenisnya.¹³³ Permintaan seperti pengembalian barang atau ganti rugi yang tidak didukung bukti yang kuat bisa dianggap sebagai bagian dari perkara perdata umum dan tidak dapat diputus oleh Hakim Pengadilan Agama.

¹³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49-53 tentang Kewenangan Pengadilan Agama.